



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Muh. Nur Dg. Ngitung bin H. Latto, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan pegawai Kecamatan Galesong Utara, bertempat tinggal di Dusun Mario II, Desa Parang Mata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama ST. Norma Dg. Paleng Binti H. Abd. Rahim pada tanggal 9 Agustus 1978 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/19780 tanggal 5 April 1980;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - Junaedi Nur Bin Muh Nur Dg. Ngitung (Alm)
 - Kusnadi. NL Bin Muh Nur Dg. Ngitung
 - Kurniawanti Nur Binti Muh Nur Dg. Ngitung
 - Karmila Nur Binti Muh Nur Dg. Ngitung
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019 Anak Pemohon Junaedi Nur Bin Muh Nur Dg. Ngitung (Alm) telah meninggal dunia di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo

Hal. 1 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar karena sakit;

4. Bahwa Anak Pemohon Yang bernama Junaedi Nur Bin Muh Nur Dg. Ngitung (Alm) semasa hidupnya adalah seorang Anggota POLRI, yang beralamat di Dusun Mario II, Desa Parang Mata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebelumnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wa Ode Muzida Bin Laode Wariu, Namun telah bercerai (Akta cerai nomor : 0921/ AC/ 2015/ PA/ MKS)
5. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Junaedi Nur Bin Muh Nur Dg. Ngitung (Alm), telah meninggalkan satu orang Anak yakni **Arya J. Pratama Bin Junaedi Nur**
6. Bahwa setelah Anak Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari Cucu Pemohon tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penerima pensiun meninggal dunia meninggalkan anak yatim piatu, untuk mendapatkan hak-hak cucu Pemohon sebagai tanggungan Alm. Junaedi Nur Bin Muh Nur Dg. Ngitung pada PT. ASABRI Makassar
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon bernama Arya J. Pratama Bin Junaedi Nur
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri

Hal. 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor 7305091506530001 atas nama Muh.Nur Dg.Ngitung bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor 7305052501058001 atas nama kepala keluarga Muh.Nur Dg.Ngitung, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor 7404CLT0201201108464 atas nama Arya J. Pratama bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, Nomor 0921/AC/2015/PA.Mks tanggal 7 Juli 2015 antara Junaedi Nur bin Muhammad Nur dengan Wa Ode Muzida binti Laode Wariu bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Takalar Nomor 7305-KM-12062019-0001 atas nama Junaedi Nur bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Salinan putusan cerai yang dikeluarkan oleh Majelis Pengadilan Agama Makassar, Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 2 Juli 2015 antara Junaedi Nur bin Muhammad Nur dengan Wa Ode Muzida binti Laode Wariu bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;

Bukti Saksi.

Hal. 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Kusnadi bin Muh.Nur Dg.Ngitung**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Sultan Alauddin II, Kel.Mangangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muh. Nur Dg. Ngitung bin H. Latto, saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 4 orang anak dan anak pertama yang bernama Junaedi Nur bin Muh. Nur Dg. Ngitung telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu almarhum Junaedi Nur bin Muh. Nur Dg. Ngitung pernah menikah dengan seorang wanita bernama Wa Ode Muzida binti Laode Wariu namun telah bercerai pada tahun 2015, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arya J. Pratama bin Junaedi Nur yang berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu sejak Junaedi Nur dan isterinya bercerai anak yang bernama Arya J. Pratama bin Junaedi Nur diasuh oleh Junaedi Nur;
- Bahwa saksi tahu sejak Junaedi Nur meninggal dunia, anak yang bernama Arya J. Pratama bin Juanaedi Nur diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, tidak diasuh oleh ibunya karena ibunya yang bernama Wa Ode Muzida binti Laode Wariu telah pergi sejak tahun 2012 atau sekitar 3 tahun sebelum bercerai, dan sampai saat ini tidak pernah kembali ataupun menghubungi anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memperlakukan cucunya yang bernama Arya J. Pratama bin Junaedi Nur dengan sangat baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pewalihan ini untuk mengurus penerimaan uang pensiun ayahnya yang bernama Junaedi Nur yang telah meninggal dunia dan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai tanggungan almarhum Junaedi Nur pada PT. ASABRI Makassar;

Saksi 2, **Kurniawanti Nur binti Muh.Nur Dg.Ngitung**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Mario, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muh. Nur Dg. Ngitung bin H. Latto, saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai 4 orang anak dan anak pertama yang bernama Junaedi Nur bin Muh. Nur Dg. Ngitung telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2019 karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu almarhum Junaedi Nur bin Muh. Nur Dg. Ngitung pernah menikah dengan seorang wanita bernama Wa Ode Muzida binti Laode Wariu namun telah bercerai pada tahun 2015, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arya J. Pratama bin Junaedi Nur yang berumur 12 tahun;
 - Bahwa saksi tahu sejak Junaedi Nur dan isterinya bercerai anak yang bernama Arya J. Pratama bin Junaedi Nur diasuh oleh Junaedi Nur;
 - Bahwa saksi tahu sejak Junaedi Nur meninggal dunia, anak yang bernama Arya J. Pratama bin Juanaedi Nur diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, tidak diasuh oleh ibunya karena ibunya yang bernama Wa Ode Muzida binti Laode Wariu telah pergi sejak tahun 2012 atau sekitar 3 tahun sebelum bercerai, dan sampai saat ini tidak pernah kembali ataupun menghubungi anaknya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon memperlakukan cucunya yang bernama Arya J. Pratama bin Junaedi Nur dengan sangat baik;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pewalihan ini untuk mengurus penerimaan uang pensiun ayahnya yang bernama Junaedi Nur yang telah meninggal dunia, dan untuk mendapatkan hak-hak cucunya sebagai tanggungan almarhum Junaedi Nur dari PT. ASABRI Makassar;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi

dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Junaedi Nur bin Muh Nur Dg. Ngitung yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2019 karena sakit, sehingga anaknya yang bernama Arya J. Pratama berada di bawah pengasuhan Pemohon karena ibu dari anak tersebut yang bernama Wa Ode Muzida binti Laode Wariu juga telah pergi sejak tahun 2012 dan telah bercerai dengan almarhum Junaedi Nur bin Muh. Nur Dg. Ngitung pada tahun 2015, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas cucunya tersebut, khususnya untuk keperluan mengurus penerimaan uang pensiun almarhum Junaedi Nur bin Muh. Nur Dg. Ngitung yang telah meninggal dunia serta untuk memperoleh hak-haknya dari PT. ASABRI Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga sedangkan Arja J. Pratama sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar dan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga dan sedangkan Arya J. Pratama adalah cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya J. Pratama lahir pada tanggal 23 Juli 2007 dari pasangan Wa Ode Muzida dengan Junaedi Nur, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Arya J. Pratama adalah anak kandung Junaedi Nur dengan Wa Ode Muzida dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 12 tahun;

Hal. 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai atasnama Junaedi Nur dan Wa Ode Muzida, dan bukti P.6 berupa Salinan Putusan nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Mks terbukti bahwa Junaedi Nur dan Wa Ode Muzida telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Junaedi Nur telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2019 di maka harus dinyatakan terbukti bahwa Junaedi Nur telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kurnadi bin Muh.Nur Dg.Ngitung dan Kurniawanti Nur binti Muh.Nur Dg.Ngitung, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Arya J. Pratama
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari Junaedi Nur bin Muh. Nur Dg. Ngitung dan Wa Ode Muzida binti Laode Wariu yang telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa Junaedi Nur bin Muh. Nur Dg. Ngitung telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2009 karena sakit, sedangkan Wa Ode Muzida binti Laode Wariu telah pergi meninggalkan anaknya sejak tahun 2012 dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah menghubungi ataupun menjenguk anaknya;

Hal. 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Junaedi Nur bin Muh. Nur Dg. Ngitung meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus penerimaan pensiun Junaedi Nur bin Muh. Nur Dg. Ngitung yang meninggal dunia dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut yang menjadi tanggungan Junaedi Nur bin Muh. Nur Dg. Ngitung dari PT. ASABRI Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terungkap fakta di persidangan dimana anak yang bernama Arya J. Pratama bin Junaedi Nur masih mempunyai ibu kandung yang bernama Wa Ode Muzida, akan tetapi ibu kandung dari anak tersebut telah pergi meninggalkan Arya J. Pratama bin Junaedi Nur sejak tahun 2012 atau sekitar 7 tahun yang lalu dan telah diceraikan oleh suaminya (almarhum Junaedi Nur) pada tahun 2015. Sejak kepergian Wa Ode Muzida pada tahun 2012 meninggalkan Arya J. Pratama yang masih berusia sekitar 5 tahun, Wa Ode Muzida tidak pernah datang lagi ataupun menghubungi dan menengok anaknya tersebut sehingga setelah Junaedi Nur meninggal Arya J. Pratama tinggal dan diasuh oleh Pemohon. Berdasarkan fakta tersebut sekalipun Pemohon bukan merupakan orangtua kandung dari Arya J. Pratama melainkan kakeknya yang merupakan keluarga terdekat dari anak tersebut, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Arya J. Pratama bin Junaedi Nur sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Arya J. Pratama maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama Arya J. Pratama bin Junaedi Nur;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa'dah 1440 Hijriah oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Fadilah, S.Ag

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Yuniar Yasin, S.H

Hal. 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan pertama	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag

Hal. 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)